



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

TAHUN 2023-2043

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 – 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
31. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
36. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
40. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
41. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
43. Alur-Pelayaran Kelas II adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Provinsi.

44. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
45. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
46. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
47. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
48. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
49. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
53. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
54. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
55. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
59. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
60. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
61. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
62. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

64. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
68. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
69. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
70. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
72. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
73. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
74. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.
76. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
77. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
78. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
79. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
81. Holding Zone adalah ketentuan tambahan pada peta rencana Pola Ruang berupa deliniasi areal pada Kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan menjadi Kawasan peruntukan lain.
82. Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

83. Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
84. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
85. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
86. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
87. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
88. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar Kawasan hutan.
89. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
90. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
91. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
92. Kawasan Pertambangan Batubara adalah Kawasan yang merupakan bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
93. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
94. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
96. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

97. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
98. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
99. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
100. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
101. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
102. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
103. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
104. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
105. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
106. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
107. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
108. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas lebih kurang 787.185 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima) hektare yang terletak di koordinat 101° 45'50,1" - 102° 43'06,9" BT dan 0° 05'21,4" Lintang Utara - 1° 06'18,7" Lintang Selatan.
- (3) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Gangsal;
 - c. Kecamatan Batang Peranap;
 - d. Kecamatan Kelayang;
 - e. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - f. Kecamatan Lirik;
 - g. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - h. Kecamatan Peranap;
 - i. Kecamatan Pasir Penyu;
 - j. Kecamatan Rakit Kulim;
 - k. Kecamatan Rengat;
 - l. Kecamatan Rengat Barat;
 - m. Kecamatan Siberida; dan
 - n. Kecamatan Sungai Lala.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman untuk pengurangan kesenjangan pembangunan dan penyelarasan perkembangan antar Wilayah dan antar sektor; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana untuk pemenuhan hak dasar untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.

- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pelestarian Kawasan Lindung dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa pengembangan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung perkembangan Kabupaten.
- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan Kawasan strategis untuk mendukung pembangunan Wilayah yang seimbang dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman untuk pengurangan kesenjangan pembangunan dan penyesuaian perkembangan antar Wilayah dan antar sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat distribusi pelayanan terhadap Kawasan sekitarnya; dan
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan potensi dan karakteristik Wilayah.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana untuk pemenuhan hak dasar untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah dan interaksi antar Wilayah;
 - b. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana pada Kawasan permukiman yang berada dalam Kawasan rawan bencana;
 - c. mengembangkan jaringan transportasi sungai untuk membuka akses ke Wilayah yang belum berkembang; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan investasi industri pengolahan berbasis pertanian.
- (4) Strategi pelestarian Kawasan Lindung dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
 - a. menjaga Kawasan Hutan Lindung dari kebakaran hutan dan penebangan liar dengan meningkatkan peran serta Masyarakat;
 - b. memulihkan dan mengkonservasi Kawasan Lindung Gambut;
 - c. mengkonservasi Suaka Margasatwa dan Taman Nasional; dan
 - d. melestarikan Kawasan Cagar Budaya dengan melindungi aset dan nilai sosial budaya Kabupaten.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung perkembangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:
 - a. memanfaatkan Kawasan Hutan Produksi secara optimal untuk peningkatan pendapatan Masyarakat lokal;
 - b. mengembangkan Kawasan Pertanian dengan memanfaatkan lahan non produktif dan didukung kegiatan penelitian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah;

- c. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
 - d. mengendalikan dampak Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - e. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berfokus pada industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, hasil hutan, dan hasil pertambangan;
 - f. mengembangkan Kawasan Pariwisata dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - g. mengendalikan perkembangan Kawasan permukiman di Kawasan rawan bencana dan mengarahkan Kawasan permukiman baru di luar Kawasan rawan bencana;
 - h. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - i. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
 - j. mengembangkan Kawasan Transportasi dalam mendukung aksesibilitas Wilayah; dan
 - k. menjaga Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan memelihara aset pertahanan dan keamanan.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan strategis untuk mendukung pembangunan Wilayah yang seimbang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. mengembangkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. pusat-pusat lain.

- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Rengat yang berada di:
 - a. Kecamatan Rengat; dan
 - b. Kecamatan Rengat Barat.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Perkotaan Air Molek yang berada di:
 - a. Kecamatan Lirik; dan
 - b. Kecamatan Pasir Penyau.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kuala Kilan yang berada di Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kawasan Perkotaan Pangkalan Kasai yang berada di Kecamatan Siberida;
 - c. Kawasan Perkotaan Peranap yang berada di Kecamatan Peranap;
 - d. Kawasan Perkotaan Sungai Lala yang berada di Kecamatan Sungai Lala; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Seberida yang berada di Kecamatan Batang Gangsal.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perdesaan Bukit Selanjut yang berada di Kecamatan Kelayang;
 - b. Kawasan Perdesaan Kelayang yang berada di Kecamatan Rakit Kulim;
 - c. Kawasan Perdesaan Kuala Mulia yang berada di Kecamatan Kuala Cenaku;
 - d. Kawasan Perdesaan Pasir Bongkal yang berada di Kecamatan Sungai Lala;
 - e. Kawasan Perdesaan Pesajian yang berada di Kecamatan Batang Peranap; dan
 - f. Kawasan Perdesaan Talang Bersemi yang berada di Kecamatan Batang Cenaku.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Bts. Kab. Inhu – Simpang Japura;
 - b. Jln. SMA Sultan (Rengat);
 - c. Pematang Reba – Rengat;
 - d. Pematang Reba – Siberida;
 - e. Simpang Japura – Pematang Reba;
 - f. Siberida – Bts. Prov. Jambi; dan
 - g. Sei Akar – Bagan Jaya.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang tersebar diseluruh kecamatan berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Air Molek - Simpang Japura;
 - b. Batu Gajah - Sei Karas;
 - c. Cerenti (Batas Inhu) - Air Molek;
 - d. Kuala Cinaku (Batas Inhil) - Rumbai Jaya;
 - e. Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang IFA;
 - f. Lubuk Kandis - Pangkalan Kasai;
 - g. Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang – Mumpa;
 - h. Pematang Reba - Pekan Heran;
 - i. Peranap - Simpang IFA;
 - j. Rengat - Kuala Cinaku (Batas Inhil);
 - k. Air Molek II - Simp. Japura;
 - l. Batu Gajah - Pasir Keranji;
 - m. Batu Sawar – Petonggan;
 - n. Bongkal Malang – Dusun Tuo;
 - o. Kelawat - Kuala Lala/ Pasir Keranji;
 - p. Kembang Harum - Sei Karas;
 - q. Kuala Kilan – Petonggan;
 - r. Kulim Jaya - Sei.Pasir Putih/ Paku II;

- s. Lubuk Sitarak - Kuantan Tenang;
 - t. Napal - Sencano Jaya;
 - u. Pekan Heran - Pasir Ringgit;
 - v. Petonggan - Lubuk Sitarak;
 - w. Rawa Jadi - Rawa Sekip;
 - x. Rengat - Bukit Meranti;
 - y. Rengat - Pekan Heran;
 - z. Rimpian - Simp.4 Kulim Jaya;
 - aa. Seberida - Rantau Langsat;
 - bb. Sei. Lala - Lubuk Batu Tinggal;
 - cc. Semelinang Darat - Kota Medan;
 - dd. Simp. Kelayang - Lubuk Sitarak;
 - ee. Simp.4 Belilas - Bukit Meranti;
 - ff. Simp.4 Kulim Jaya - Air putih/Bts. Pelalawan; dan
 - gg. Simpang IFA - Lubuk Kandis.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer yang berada di seluruh Kecamatan dan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dharmasraya – Rengat;
 - b. Jambi – Rengat; dan
 - c. Rengat – Pekanbaru.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Gerbangsari yang berada di Kecamatan Rengat Barat.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Kelayang;
 - d. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - g. Kecamatan Peranap;
 - h. Kecamatan Pasir Penyau;
 - i. Kecamatan Rengat;
 - j. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - k. Kecamatan Sungai Lala.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
- a. Pekanbaru - Rengat;
 - b. Rengat – Jambi;
 - c. Cerenti – Air Molek – Pematang Reba; dan
 - d. Rengat – Kuala Enok

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur-Pelayaran Kelas II melewati:
 - a. Kecamatan Batang Peranap;
 - b. Kecamatan Kelayang;
 - c. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - d. Kecamatan Lirik;
 - e. Kecamatan Pasir Penyu;
 - f. Kecamatan Peranap;
 - g. Kecamatan Rakit Kulim;
 - h. Kecamatan Rengat;
 - i. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - j. Kecamatan Sungai Lala.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yang meliputi:
 - a. Pelabuhan Batang Cenaku yang berada di Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Pelabuhan Kuala Cenaku yang berada di Kecamatan Kuala Cenaku;
 - c. Pelabuhan Pangkalansai yang berada di Kecamatan Siberida;
 - d. Pelabuhan Peranap yang berada di Kecamatan Peranap; dan
 - e. Pelabuhan Rengat yang berada di Kecamatan Rengat.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan; dan
 - b. Terminal Khusus.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu Pelabuhan Rengat/Kuala Cinaku yang berada di Kecamatan Kuala Cenaku.
- (4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Kuala Cenaku.

Pasal 14

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandar Udara Japura yang berada di Kecamatan Lirik.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Kelayang;
 - b. Kecamatan Lirik;
 - c. Kecamatan Rakit Kulim;
 - d. Kecamatan Rengat;
 - e. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - f. Kecamatan Siberida;
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan meliputi:
- a. Grissik - Duri yang melewati:
 1. Kecamatan Batang Gangsal;
 2. Kecamatan Lirik;
 3. Kecamatan Pasir Penyau;
 4. Kecamatan Rengat Barat; dan
 5. Kecamatan Siberida.
 - b. Jalur Lirik yang melewati:
 1. Kecamatan Lirik; dan
 2. Kecamatan Pasir Penyau.
- (4) Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - d. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Pasir Penyau.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Rengat;
 - b. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - c. Kecamatan Siberida.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Kecamatan Batang Gangsal.

- (6) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang berada di:
 - a. Kecamatan Pasir Penyau; dan
 - b. Kecamatan Siberida.
- (7) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. Peranap/Riau 1 - Perawang/Riau 2 yang melewati:
 - 1. Kecamatan Kelayang;
 - 2. Kecamatan Lubuk Batu Jaya; dan
 - 3. Kecamatan Peranap.
 - b. New Aurduri/ Jambi 2 - Peranap/Riau 1 yang melewati:
 - 1. Kecamatan Batang Cenaku;
 - 2. Kecamatan Batang Gangsal;
 - 3. Kecamatan Kelayang;
 - 4. Kecamatan Rakit Kulim; dan
 - 5. Kecamatan Siberida.
- (10) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. Peranap - Inc.2 Pi (Tl. Kuantan-Rengat) yang melewati Kecamatan Peranap.
 - b. Rengat - Pangkalan Kerinci yang melewati:
 - 1. Kecamatan Lirik;
 - 2. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - 3. Kecamatan Pasir Penyau.
 - c. Rengat - Tembilahan yang melewati:
 - 1. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - 2. Kecamatan Rengat; dan
 - 3. Kecamatan Rengat Barat.
 - d. Teluk Kuantan - Rengat yang melewati:
 - 1. Kecamatan Kelayang;
 - 2. Kecamatan Peranap;
 - 3. Kecamatan Rakit Kulim;
 - 4. Kecamatan Rengat Barat;
 - 5. Kecamatan Siberida; dan
 - 6. Kecamatan Sungai Lala.
- (11) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. gardu induk Peranap/Riau 1 yang berada di Kecamatan Peranap; dan
 - b. gardu induk Rengat yang berada di Kecamatan Rengat Barat.
- (12) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap;
 - b. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Batang Gangsal;
 - b. Kecamatan Kelayang;
 - c. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - d. Kecamatan Lirik;
 - e. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - f. Kecamatan Pasir Penyuh;
 - g. Kecamatan Peranap;
 - h. Kecamatan Rengat;
 - i. Kecamatan Rengat Barat;
 - j. Kecamatan Siberida; dan
 - k. Kecamatan Sungai Lala.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Pasir Penyuh;
 - b. Kecamatan Peranap;
 - c. Kecamatan Rengat;
 - d. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - e. Kecamatan Siberida.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Bergerak Seluler yang berada di:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Gangsal;
 - c. Kecamatan Batang Peranap;
 - d. Kecamatan Kelayang;
 - e. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - f. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - g. Kecamatan Peranap;
 - h. Kecamatan Rengat;
 - i. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - j. Kecamatan Siberida.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.

- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melewati:
- a. Kecamatan Batang Gangsal;
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Kelayang;
 - d. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Peranap;
 - g. Kecamatan Rakit Kulim;
 - h. Kecamatan Rengat;
 - i. Kecamatan Rengat Barat;
 - j. Kecamatan Siberida; dan
 - k. Kecamatan Sungai Lala.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati:
- a. Kecamatan Batang Peranap;
 - b. Kecamatan Kelayang;
 - c. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - d. Kecamatan Peranap;
 - e. Kecamatan Rakit Kulim;
 - f. Kecamatan Rengat;
 - g. Kecamatan Rengat Barat;
 - h. Kecamatan Siberida; dan
 - i. Kecamatan Sungai Lala.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a melewati:
- a. Kecamatan Batang Gangsal;
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Kelayang;
 - d. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Pasir Penyau;
 - g. Kecamatan Peranap;
 - h. Kecamatan Rakit Kulim;
 - i. Kecamatan Rengat;
 - j. Kecamatan Rengat Barat;
 - k. Kecamatan Siberida; dan
 - l. Kecamatan Sungai Lala.
- (8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Kelayang;
 - b. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - c. Kecamatan Peranap;
 - d. Kecamatan Rakit Kulim;
 - e. Kecamatan Rengat;
 - f. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - g. Kecamatan Sungai Lala.

- (9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Rakit Kulim; dan
 - b. Kecamatan Siberida.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melewati seluruh Kecamatan.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sumur Dangkal;
 - b. Sumur Pompa; dan
 - c. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Batang Gangsal;
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - d. Kecamatan Siberida.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

- (9) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Gangsal;
 - c. Kecamatan Batang Peranap;
 - d. Kecamatan Kelayang;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Pasir Penyau;
 - g. Kecamatan Rakit Kulim;
 - h. Kecamatan Siberida.

Pasal 22

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang berada di:
- a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Gangsal;
 - c. Kecamatan Kelayang;
 - d. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Peranap;
 - g. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - h. Kecamatan Siberida.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berada di:
- a. Kecamatan Peranap;
 - b. Kecamatan Rengat Barat; dan
 - c. Kecamatan Siberida.

Pasal 23

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c berada di:

- a. Kecamatan Kuala Cenaku; dan
- b. Kecamatan Batang Gangsal.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Jerinjing yang berada di Kecamatan Rengat Barat;

- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Canai yang berada di Kecamatan Rengat Barat; dan
- c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sungai Lala yang berada di Kecamatan Sungai Lala.

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir; dan
 - b. Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati di seluruh Kecamatan.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati di seluruh Kecamatan.
- (5) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Bencana banjir; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.
- (6) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (7) Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 26

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Gangsal;
 - c. Kecamatan Batang Peranap;
 - d. Kecamatan Kelayang;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - g. Kecamatan Peranap;
 - h. Kecamatan Rengat;
 - i. Kecamatan Rengat Barat;
 - j. Kecamatan Siberida; dan
 - k. Kecamatan Sungai Lala.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Gangsal;
 - c. Kecamatan Batang Peranap;
 - d. Kecamatan Kelayang;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - g. Kecamatan Pasir Penyu;
 - h. Kecamatan Peranap;

- i. Kecamatan Rengat;
- j. Kecamatan Rengat Barat;
- k. Kecamatan Siberida; dan
- l. Kecamatan Sungai Lala.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 29

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas lebih kurang 4.602 (empat ribu enam ratus dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Batang Cenaku;
- b. Kecamatan Batang Gangsal;
- c. Kecamatan Batang Peranap;
- d. Kecamatan Kelayang;
- e. Kecamatan Kuala Cenaku;
- f. Kecamatan Lirik;
- g. Kecamatan Pasir Penyu;
- h. Kecamatan Peranap;
- i. Kecamatan Rakit Kulim;
- j. Kecamatan Rengat;
- k. Kecamatan Rengat Barat;
- l. Kecamatan Siberida; dan
- m. Kecamatan Sungai Lala.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. Kawasan Lindung Gambut.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 17.305 (tujuh belas ribu tiga ratus lima) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - d. Kecamatan Peranap;
 - e. Kecamatan Rakit Kulim;
 - f. Kecamatan Rengat; dan
 - g. Kecamatan Siberida.
- (3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 3.815 (tiga ribu delapan ratus tujuh belas) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Lirik;
 - b. Kecamatan Rengat; dan
 - c. Kecamatan Rengat Barat.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 31

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka alam; dan
 - b. Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Suaka Margasatwa yaitu Suaka Margasatwa Kerumutan dengan luas lebih kurang 62.819 (enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - b. Kecamatan Rengat; dan
 - c. Kecamatan Rengat Barat.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional dengan luas lebih kurang 89.427 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh) hektare meliputi:
 - a. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang berada di:
 1. Kecamatan Batang Cenaku; dan
 2. Kecamatan Batang Gangsal.
 - b. Taman Nasional Teso Nilo yang berada di:
 1. Kecamatan Lubuk Batu Jaya; dan
 2. Kecamatan Kelayang.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 32

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:

- a. Kawasan Cagar Budaya dengan luas lebih kurang 12 (dua belas) hektare berada di Kecamatan Rengat Barat;
- b. lokasi cagar budaya meliputi:
 1. Benteng Kota Lama berada di Kecamatan Rengat Barat;
 2. Komplek Bekas Asrama Jepang berada di Kecamatan Pasir Penyuh;
 3. Kompleks Makam Japura I berada di Kecamatan Lirik;
 4. Kompleks Makam Japura III berada di Kecamatan Lirik;
 5. Kompleks Makam Japura IV berada di Kecamatan Lirik;
 6. Kompleks Makam Japura V berada di Kecamatan Rengat Barat;
 7. Kompleks Makam Mufti Kerajaan Indragiri Said Ali Al Idrus berada di Kecamatan Rengat;
 8. Kompleks Makam Narasinga II berada di Kecamatan Rengat Barat;
 9. Kompleks Makam Raja dan Menteri Kerajaan Indragiri berada di Kecamatan Rengat;
 10. Kompleks Makam Sultan Kasedengan berada di Kecamatan Rengat Barat;
 11. Kompleks Makam Sultan Mahmud berada di Kecamatan Rengat;
 12. Rumah Amir Nikmat Kelayang berada di Kecamatan Rakit Kulim;
 13. Rumah Menteri Kerajaan Indragiri berada di Kecamatan Rengat;
 14. Makam Andi Sumpu Muhammad (Jukse Besi) berada di Kecamatan Rengat Barat;
 15. Makam Datuk Kulim berada di Kecamatan Kuala Cenaku;
 16. Makam Japura II (Dt. Bandaro Hitam) berada di Kecamatan Lirik;
 17. Makam Pendekar Bincit berada di Kecamatan Rengat Barat;
 18. Makam Raja Jumat dan Makam Raja Muda Yusuf berada di Kecamatan Rengat;
 19. Makam Raja Riansyah berada di Kecamatan Kuala Cenaku;
 20. Makam Raja Usman Fadillah berada di Kecamatan Rengat Barat;
 21. Makam Raja Uwok berada di Kecamatan Rengat;
 22. Makam Sultan Hasan berada di Kecamatan Kuala Cenaku;
 23. Makam Sultan Muzafarsyah berada di Kecamatan Rengat Barat;
 24. Makam Syekh Abdur Rauf Singkili berada di Kecamatan Rengat Barat; dan
 25. Masjid Raja Pauh Ranap berada di Kecamatan Peranap.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan permukiman;
- h. Kawasan Transportasi; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 76.291 (tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Gangsal;
 - c. Kecamatan Batang Peranap;
 - d. Kecamatan Kelayang;
 - e. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - f. Kecamatan Peranap;
 - g. Kecamatan Rakit Kulim; dan
 - h. Kecamatan Siberida.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 121.419 (seratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan belas) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Kelayang;
 - d. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
 - g. Kecamatan Peranap;
 - h. Kecamatan Rakit Kulim;
 - i. Kecamatan Rengat; dan
 - j. Kecamatan Rengat Barat.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 157.539 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Pada Kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutannya, dan pada saat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalam peta Rencana Pola Ruang menggunakan ketentuan *Holding Zone*.
- (6) Rincian *Holding Zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 35

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan luas lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) hektare berada di Kecamatan Rakit Kulim.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 4.554 (empat ribu lima ratus lima puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Kelayang;
 - d. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - e. Kecamatan Lirik;
 - f. Kecamatan Pasir Penyus;
 - g. Kecamatan Peranap;
 - h. Kecamatan Rakit Kulim;
 - i. Kecamatan Rengat;
 - j. Kecamatan Rengat Barat;
 - k. Kecamatan Siberida; dan
 - l. Kecamatan Sungai Lala.
- (3) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 203.120 (dua ratus tiga ribu seratus dua puluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas lebih kurang 1.602 (seribu enam ratus dua) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Kelayang;
 - d. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - e. Kecamatan Pasir Penyus;
 - f. Kecamatan Peranap;
 - g. Kecamatan Rakit Kulim;
 - h. Kecamatan Rengat;
 - i. Kecamatan Rengat Barat;
 - j. Kecamatan Siberida; dan
 - k. Kecamatan Sungai Lala.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 37

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Kawasan Pertambangan Batubara.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan luas lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) hektare berada di Kecamatan Batang Gangsal.
- (3) Kawasan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 9.324 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Batang Cenaku;
 - b. Kecamatan Batang Peranap;
 - c. Kecamatan Kelayang;
 - d. Kecamatan Peranap; dan
 - e. Kecamatan Rakit Kulim.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dengan luas lebih kurang 812 (delapan ratus dua belas) hektare berada di:

- a. Kecamatan Batang Cenaku;
- b. Kecamatan Batang Gangsal;
- c. Kecamatan Kelayang;
- d. Kecamatan Kuala Cenaku;
- e. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
- f. Kecamatan Peranap;
- g. Kecamatan Rakit Kulim;
- h. Kecamatan Rengat Barat; dan
- i. Kecamatan Siberida.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 39

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata dengan luas lebih kurang 167 (seratus enam puluh tujuh) hektare berada di:
 1. Kecamatan Batang Gangsal;
 2. Kecamatan Rengat Barat; dan
 3. Kecamatan Siberida.
- b. lokasi pariwisata meliputi:
 1. Air Terjun Berasap berada di Kecamatan Batang Gangsal;
 2. Air Terjun Denalo berada di Kecamatan Batang Cenaku;
 3. Air Terjun Granit berada di Kecamatan Batang Gangsal;
 4. Air Terjun Pejangki berada di Kecamatan Batang Gangsal;
 5. Air Terjun Pepunauan berada di Kecamatan Batang Gangsal;
 6. Air Terjun Sanglap berada di Kecamatan Batang Cenaku;

7. Air Terjun Sei - Arang/Tembulun Kinutan berada di Kecamatan Siberida;
8. Area Wisata Alam Lirik berada di Kecamatan Lirik;
9. Balai Adat Melayu berada di Kecamatan Rengat;
10. Camping Ground berada di Kecamatan Batang Gangsal;
11. Check Point Denalo berada di Kecamatan Batang Cenaku;
12. Danau Biru berada di Kecamatan Siberida;
13. Danau Batang Pahit berada di Kecamatan Rengat Barat;
14. Danau Komang berada di Kecamatan Rengat Barat;
15. Danau Manduyan berada di Kecamatan Rengat Barat;
16. Danau Paoh berada di Kecamatan Rengat Barat;
17. Danau Raja berada di Kecamatan Rengat;
18. Disporapar Inhu berada di Kecamatan Rengat Barat;
19. Gedung Kesenian berada di Kecamatan Rengat;
20. Goa Pintu Tujuh berada di Kecamatan Batang Gangsal;
21. Islamic Center berada di Kecamatan Rengat;
22. Jembatan Trio Amanah berada di Kecamatan Rengat;
23. Klenteng (Vihara Paramita) berada di Kecamatan Rengat;
24. Kolam Loyang berada di Kecamatan Rakit Kulim;
25. Komplek Makam Raja-Raja Indragiri berada di Kecamatan Rengat Barat;
26. Komplek Makam Indragiri berada di Kecamatan Rengat;
27. Makam Raja Peranap berada di Kecamatan Peranap;
28. Masjid Raya Rengat berada di Kecamatan Rengat;
29. Masjid Raya Sutan Muda Peranap berada di Kecamatan Peranap;
30. Monumen Selamat Datang berada di Kecamatan Rengat;
31. Monumen Tugu Lima berada di Kecamatan Rengat;
32. Pemandian Air Panas berada di Kecamatan Batang Peranap;
33. Replika Kerajaan Indragiri berada di Kecamatan Rengat;
34. Rumah Tinggi berada di Kecamatan Rengat;
35. Senter Langit berada di Kecamatan Rengat;
36. Tugu Ikan Patin Kecamatan berada di Rengat Barat; dan
37. Tugu Peringatan Agresi Belanda berada di Kecamatan Rengat.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 24.062 (dua puluh empat ribu enam puluh dua) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 11.631 (sebelas ribu enam ratus tiga puluh satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 41

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h dengan luas lebih kurang 183 (seratus delapan puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Kuala Cenaku;
- b. Kecamatan Lirik; dan
- c. Kecamatan Rengat Barat.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0302 berada di Kecamatan Rengat;
- b. Kompi Senapan B berada di Kecamatan Lirik;
- c. Koramil Pasir Penyus berada di Kecamatan Pasir Penyus;
- d. Koramil Peranap berada di Kecamatan Peranap;
- e. Koramil Rengat berada di Kecamatan Rengat;
- f. Koramil Siberida berada di Kecamatan Siberida; dan
- g. Perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) 0302 berada di Kecamatan Rengat.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Agropolitan Sungai Gemuruh;
 - b. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Kawasan Strategis Kota Rengat; dan
 - d. Kawasan Industri 3 Lorong (Sago).

- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Sungai Gemuruh adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan Sungai Gemuruh sebagai Kawasan yang mendukung ketahanan pangan dan perekonomian Kabupaten yang berkelanjutan;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah mewujudkan Pusat Pemerintahan Kabupaten sebagai pusat perkantoran dan pusat perdagangan dan jasa Kabupaten;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kota Rengat adalah mewujudkan Kawasan Kota Rengat sebagai pusat perkantoran, pusat perdagangan dan jasa serta pusat pendidikan Kabupaten; dan
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Industri 3 Lorong (Sago) adalah mewujudkan Kawasan industri 3 Lorong (Sago) sebagai pusat perindustrian yang mendukung perekonomian Kabupaten yang berkelanjutan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan Sungai Gemuruh adalah pengembangan pertanian, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Strategis Kota Rengat adalah pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta pendidikan; dan
 - d. arahan pengembangan Kawasan Industri 3 Lorong (Sago) adalah pengembangan Kawasan industri, serta perdagangan dan jasa.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b berupa Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri yang berada di Kecamatan Rengat Barat.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan Kompleks Makam Raja-Raja Indragiri sebagai pusat pariwisata sejarah, kesenian dan budaya khas Indragiri Hulu.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 47

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:

- a. tahap kesatu yaitu tahun 2023-2024;
- b. tahap kedua yaitu tahun 2025-2029;
- c. tahap ketiga yaitu tahun 2030-2034;
- d. tahap keempat yaitu tahun 2035-2039; dan
- e. tahap kelima yaitu tahun 2040-2043.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

- d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Masyarakat.
 - (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
 - (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 50

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 51

Perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten; dan
 - c. pengembangan pusat perekonomian.
- (3) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Kasai;
 - b. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Peranap;
 - c. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Kuala Kilan;

- d. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Lala;
 - e. penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Seberida; dan
 - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kajian pengembangan Kawasan Perdesaan Kuala Mulia;
 - b. kajian pengembangan Kawasan Perdesaan Kelayang;
 - c. kajian pengembangan Kawasan Perdesaan Bukit Selanjut;
 - d. kajian pengembangan Kawasan Perdesaan Pasir Bongkal;
 - e. kajian pengembangan Kawasan Perdesaan Pesajian;
 - f. kajian pengembangan Kawasan Perdesaan Talang Bersemi; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c. peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Pekan Heran – Pelor - Teluk Kiambang – Mumpa menjadi Jalan Arteri Primer;
 - d. peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Pematang Reba – Pekan Heran menjadi Jalan Arteri Primer;
 - e. pengembangan Jalan Lokal Primer
 - f. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Tol Dharmasraya - Rengat;
 - g. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Tol Jambi - Rengat;
 - h. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Tol Rengat - Pekanbaru;
 - i. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Terminal Gerbangsari;
 - j. kajian pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
 - k. kajian pembangunan Terminal Barang;
 - l. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jembatan; dan
 - m. penyelenggaraan data dan sistem informasi jalan dan Jembatan kewenangan Kabupaten.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, penataan dan pengembangan Jalur Kereta Api Antarkota Pekanbaru - Rengat;

- b. perencanaan, pembangunan, penataan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Rengat - Jambi;
 - c. kajian perencanaan dan pembangunan stasiun kereta api;
 - d. rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
 - e. pengendalian bangunan di sekitar sempadan rel kereta api;
 - f. pengembangan persimpangan tidak sebidang pada sistem jaringan kereta api; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan prasarana dan sarana transportasi, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional pengembangan Alur-Pelayaran Sungai Kelas II;
 - b. perencanaan dan pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Pelabuhan Batang Cenaku;
 - c. perencanaan dan pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Pelabuhan Pangkalansai;
 - d. perencanaan dan pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Pelabuhan Peranap; dan
 - e. pengembangan prasarana dan sarana transportasi, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tatanan dan perencanaan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Rengat/Kuala Cinaku;
 - b. perancangan dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Rengat/Kuala Cinaku; dan
 - c. pengawasan Terminal Khusus.
- (6) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tatanan kebandarudaraan dan lingkungan Bandar Udara Pengumpan Bandar Udara Japura; dan
 - b. pengembangan prasarana Bandar Udara Pengumpan Bandar Udara Japura.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penataan Kawasan sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - c. pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - d. penataan Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

- b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - d. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG);
 - e. pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - f. pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - g. pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
 - h. pengamanan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG);
 - i. penyelenggaraan data dan sistem informasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - j. pengembangan sumber energi alternatif lainnya.
- (5) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. pengamanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - d. pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Gardu Listrik;
 - f. pengamanan Gardu Listrik; dan
 - g. penyelenggaraan data dan sistem informasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Tetap;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan infrastruktur Jaringan Tetap;
- c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Bergerak Seluler;
- d. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur telekomunikasi;
- e. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet; dan
- f. penyelenggaraan data dan sistem informasi telekomunikasi.

Pasal 57

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
- b. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;

- c. pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- d. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Pengendalian Banjir;
- e. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir;
- f. pengelolaan sistem pengendalian banjir;
- g. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air; dan
- h. penyelenggaraan data dan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b. pembangunan dan pengembangan Unit Produksi;
 - c. pembangunan dan pengembangan Unit Distribusi;
 - d. pembangunan dan pengembangan Sumur Dangkal;
 - e. pembangunan dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 - f. pembangunan dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem air limbah;
 - b. pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - c. pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
 - c. pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d. pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - e. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;

- b. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - c. pengembangan sistem mitigasi bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer;
 - b. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan sumur resapan.

Pasal 59

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan konservasi; dan
 - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan Badan Air;
 - b. pengelolaan sistem hidrologi dan sumber daya air; dan
 - c. pembangunan tanggul sungai.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Lindung Gambut.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. perencanaan, penggunaan dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Lindung;
 - b. peningkatan dan pemantapan kualitas fungsi perlindungan Kawasan;
 - c. pengawasan dan pengamanan Kawasan Hutan Lindung;
 - d. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Kawasan;
 - e. pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - f. peningkatan kesadaran Pemerintah Daerah, Masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola Kawasan;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - i. pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak Masyarakat hukum adat yang terkait dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Perwujudan Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengelolaan, perlindungan, dan restorasi Kawasan Lindung Gambut.
- (6) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan suaka alam; dan
 - b. perwujudan Kawasan pelestarian alam.

- (7) Perwujudan Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa perwujudan Suaka Margasatwa meliputi:
 - a. koordinasi perencanaan pembangunan di koridor satwa liar di antara Kawasan yang dilindungi;
 - b. pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dan ekosistemnya; dan
 - c. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan suaka alam.
- (8) Perwujudan Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa perwujudan Taman Nasional meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan Taman Nasional Teso Nilo;
 - b. inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan Taman Nasional Teso Nilo;
 - c. penetapan dan pemantapan pengelolaan Kawasan;
 - d. pengelolaan keanekaragaman hayati yang berada di Nasional Bukit Tiga Puluh dan Taman Nasional Teso Nilo; dan
 - e. pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Nasional Bukit Tiga Puluh dan Taman Nasional Teso Nilo.
- (9) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, revitalisasi, dan adaptasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 61

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. perwujudan Kawasan pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - g. perwujudan Kawasan permukiman;
 - h. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - c. penginventarisasian dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai;
 - e. pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak Masyarakat hukum adat yang terkait dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. pengelolaan hutan lestari;
 - g. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
 - h. pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b. pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. penginventarisasian dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai;
 - e. pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak Masyarakat hukum adat yang terkait dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. pengelolaan hutan lestari;
 - g. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
 - h. pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. perencanaan, penggunaan, dan pembentukan Wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 - b. pengukuhan dan penatagunaan tata batas Kawasan hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 - c. penginventarisasian dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 - d. rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai;
 - e. pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak Masyarakat hukum adat yang terkait dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. pengelolaan hutan lestari;
 - g. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan
 - h. pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (6) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pengembangan inovasi pembangunan ekonomi dalam pemanfaatan perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah (*value added*); dan
 - d. pengembangan dan pemantapan infrastruktur Kawasan.
- (7) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (8) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. penginventarisasian lahan baku sawah;
 - b. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman pangan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - f. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana tanaman pangan;
 - g. pengembangan industri agro berbasis hasil tanaman pangan;
 - h. pengembangan usaha, inovasi dan riset tanaman pangan;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Tanaman Pangan;
 - j. pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan secara berkelanjutan; dan
 - k. penyelenggaraan data dan sistem informasi tanaman pangan.

- (9) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana perkebunan;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana perkebunan;
 - d. pengembangan industri agro berbasis hasil perkebunan;
 - e. pengembangan usaha, inovasi dan riset perkebunan;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana serta penataan Kawasan Perkebunan; dan
 - g. penyelenggaraan data dan sistem informasi perkebunan.
- (10) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dan Kawasan Pertambangan Batubara meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin usaha pertambangan dan izin pemanfaatan langsung panas bumi serta sarana pendukungnya;
 - b. pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan;
 - c. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan;
 - d. inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan; dan
 - e. pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (11) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana induk pengembangan industri daerah;
 - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan industri kecil, menengah dan besar;
 - d. pengembangan Kawasan sentra industri kecil, menengah dan besar;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. pengembangan dan penguatan *industrial linkage* (keterkaitan industri) yang memiliki nilai tambah (*value added*); dan
 - g. dukungan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri dan perizinan terkait dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- (12) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perencanaan, monitoring, dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dan profil wisata daerah Kabupaten berbasis spasial;
 - b. penataan Kawasan dan penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. pemantapan dan peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
 - d. pemantauan dan evaluasi penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 - e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan Kawasan strategis pariwisata;
 - f. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai Ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif;
 - g. revitalisasi Kawasan tradisional/bersejarah, Kawasan Pariwisata dan Kawasan lain;
 - h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kelembagaan pariwisata;
 - i. peningkatan dan pengembangan objek wisata prioritas; dan
 - j. peningkatan, pengembangan dan pemantapan infrastruktur penunjang pariwisata.
- (13) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.

- (14) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
- a. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR – RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan kasiba/lisiba;
 - b. penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - c. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan;
 - d. inventarisasi, penataan, pembangunan dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - e. pengembangan, dan penataan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi guna mendukung konektivitas antar Kawasan.
- (15) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana kampung tertinggal di kampung-kampung terisolir;
 - c. pembangunan rumah layak huni;
 - d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum (PSU); dan
 - e. penataan Kawasan, serta penataan bangunan dan lingkungan Kawasan sempadan.
- (16) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan, penataan prasarana dan sarana transportasi;
 - b. pengawasan dan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi; dan
 - c. pengendalian dampak negatif kegiatan transportasi.
- (17) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
 - b. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan; dan
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 62

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan fiskal, perangkat insentif dan disinsentif;
 - b. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
 - c. pengadaan tanah untuk pengembangan Kawasan;
 - d. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan Kawasan strategis;
 - e. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan;
 - f. penataan Kawasan, penataan bangunan dan lingkungan; dan

- g. penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan industri yang inklusif.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan Kawasan;
 - b. pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan; dan
 - c. perlindungan, penataan Kawasan, penataan bangunan dan lingkungan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi PKW; dan
 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan

2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi PKL; dan
 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi PPK; dan
 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi PPL; dan
 2. kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Arteri Primer; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Kolektor Primer; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi sistem Jalan Kolektor Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Lokal Primer; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Primer dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi sistem Jalan Lokal Primer.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan menyebabkan terganggunya fungsi sistem Jalan Tol.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Terminal Penumpang Tipe A.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api;
 2. pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api yang berada di luar ruang bebas dan tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel serta tidak mengganggu pandangan bebas masinis;
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalan dengan izin instansi yang berwenang;
 3. pemindahan trase rencana jaringan jalan dan/atau penggunaan rekayasa teknologi agar tidak mengganggu kawasan kubah gambut, jalur satwa, serta daya dukung daya tampung dan jasa ekosistem tinggi – sangat tinggi;

4. penyelesaian penguasaan lahan dan tata batas kawasan hutan pada sistem jaringan jalan;
 5. rekayasa jalur hidrologi maupun pembangunan drainase dengan teknologi tepat guna dan tepat sasaran di sekitar sistem jaringan jalan;
 6. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan bangunan tetap pada ruang bangun di sepanjang sisi jalan rel kereta api;
 2. pemasangan benda penghalang ataupun segala macam benda yang dapat menjadi rintangan pada ruang bebas jalur kereta api;
 3. pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 4. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas II disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelas II;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas II.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan maupun pelayaran dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan;
 2. pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;

3. pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 4. fasilitas untuk menjamin kelancaran pengoperasian pelabuhan dan arus penumpang dan barang; dan
 5. penjaminan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. permukiman yang telah ada sebelumnya di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 2. pengoperasian pelabuhan atau terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus;
 3. pendirian bangunan penunjang operasional sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 4. untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah;
 5. pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan menggunakan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah;
 6. setiap angkutan sungai dan danau dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan kecuali dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. penyelenggaraan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan;
 2. kegiatan alih moda transportasi dan alih muat penumpang serta barang dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelabuhan, pelayaran serta pengelolaan lingkungan;

3. pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
 4. fasilitas untuk menjamin kelancaran pengoperasian pelabuhan dan arus penumpang dan barang; dan
 5. penjaminan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. permukiman yang telah ada sebelumnya di sekitar sistem jaringan transportasi laut;
 2. pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan;
 3. untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah;
 4. pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan menggunakan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah;
 5. setiap angkutan laut dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan kecuali dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. penyelenggaraan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi laut wajib memenuhi standar keselamatan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelabuhan laut.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Khusus.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Terminal Khusus dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Khusus; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Terminal Khusus.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Pengumpan disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pendirian fasilitas utama; dan
 2. fasilitas penunjang penyelenggaraan sistem jaringan transportasi udara.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan dan kegiatan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan ketentuan dalam Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kebisingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan lainnya selama tidak mengganggu sistem operasi penerbangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, dan jalur penerbangan.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 75

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan yang disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pembangunan atau pengembangan ruang terbuka hijau, dan jalur hijau (*green belt*) dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan serta kawasan di sekitar jaringan;
 - 3. sarana pengamanan dan penunjang bagi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - 4. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - 5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;
 2. pendirian bangunan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sepanjang tidak mengganggu keamanan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 4. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu keamanan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).

- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Gardu Listrik dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara Gardu Listrik; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Gardu Listrik.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan infrastruktur Jaringan Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Primer selain untuk pengembangan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer dengan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa Kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder. dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Pengendali Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Pengendali Banjir dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Sumber Daya Air selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan/atau
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Air Baku selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Unit Air Baku dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Unit Air Baku; dan
 - 2. kegiatan yang menyebabkan tercemarnya sumber air Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan/atau
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Produksi selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Unit Produksi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Unit Produksi.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Unit Distribusi selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Unit Distribusi dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mengganggu operasional Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal ; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Dangkal selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air Sumur Dangkal.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sumur Pompa selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.

- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air selain untuk kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya air dalam Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Bangunan Penangkap Mata Air.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara

- (TPS) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Penampungan Akhir (TPA) selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Akhir (TPA) dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana selain untuk operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase Primer selain untuk operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Primer dengan syarat harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi Badan Air;
 2. kegiatan transportasi air;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. pembangunan prasarana sumber daya air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air pada Badan Air dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengurangi fungsi lindung badan air yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa merubah bentang alam;
 4. pembangunan sarana dan prasarana dengan memperhatikan fungsi Kawasan sekitarnya; dan
 5. kegiatan pengambilan pasir dan pasir batu di badan air sungai harus memperhatikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mendapatkan rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas Badan Air;
 2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air dan/atau mengurangi luas badan air;
 3. mendirikan bangunan yang merusak estetika dan fungsi Badan Air;
 4. kegiatan yang berpotensi merubah bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 5. kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan Badan Air

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan di luar kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan restorasi Kawasan Lindung Gambut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan Kawasan Lindung Gambut dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam;
 - 3. kegiatan pertanian dengan syarat menerapkan prinsip pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan; dan
 - 4. pada area yang telah terbit izin sebelum peraturan ini ditetapkan masih diperkenankan pemanfaatan sesuai izin sampai dengan batas waktu izin tersebut berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup di Kawasan Lindung Gambut; dan
 - 2. pembakaran lahan gambut dan pembuatan saluran yang mengakibatkan gambut menjadi kering.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa yang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan, pemulihan, dan pengamanan Suaka Margasatwa;
 - 2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - 3. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan; dan
 - 4. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan dan perlindungan serta pemeliharaan situs budaya dan sejarah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan syarat tanpa merubah bentang alam;
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam secara tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi;

4. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan; dan
 5. permukiman masyarakat eksisting yang bersifat sementara.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Suaka Margasatwa;
 2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem dan luas kawasan; dan
 3. kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati Suaka Margasatwa.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. konservasi sumberdaya alam hayati;
 2. perlindungan dan pengamanan kawasan;
 3. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 4. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
 5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 6. pemulihan ekosistem;
 7. pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar; dan
 8. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan dan pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan kegiatan lainnya dengan syarat tidak merusak ekosistem Kawasan;
 2. kegiatan pariwisata yang memanfaatkan Kawasan pelestarian alam dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam secara tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 4. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang dapat mengurangi luas kawasan dan merusak ekosistem Kawasan.

Pasal 90

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelestarian cagar budaya dan adat budaya yang masih dijalankan masyarakat di dalam Kawasan Cagar Budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dan pertanian eksisting dengan luasan tetap, tidak mengganggu kelestarian dan mengurangi fungsi Kawasan Cagar Budaya;

2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya;
 2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat; dan
 3. kegiatan yang merubah fisik bangunan cagar budaya.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan Hutan Produksi Terbatas secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan Hutan Produksi Terbatas secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang pemanfaatan hasil hutan dan budi daya lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan/atau merusak fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan budi daya tanaman pangan dengan syarat memperhatikan daya dukung Kawasan;
 2. pengalihfungsian lahan budi daya tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan industri pengolahan dan peningkatan hasil tanaman pangan dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan lain diluar budi daya tanaman pangan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan;

2. pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi;
 3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 4. pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
 2. kegiatan penelitian dalam mendukung investasi peningkatan produksi hasil perkebunan; dan
 3. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan budi daya perikanan dan pertanian dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 3. pengembangan industri pengolahan dan peningkatan hasil perkebunan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 5. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 6. pengalihfungsian lahan budi daya perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan lain diluar budi daya perkebunan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 8. pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut dengan syarat wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembakaran lahan untuk membuka dan/atau mengolah lahan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 2. melakukan alih fungsi lahan pada Kawasan Perkebunan di luar perizinan yang telah diberikan;
 3. pengembangan kegiatan yang memiliki potensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman;
 4. mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
 5. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batubara.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang memiliki izin usaha pertambangan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan yang tidak merusak lingkungan; dan
 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memiliki izin usaha pertambangan;
 2. kegiatan pertambangan dengan teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
 3. kegiatan penambangan yang memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 5. memperhitungkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan;
 2. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung dan kawasan permukiman;
 3. kegiatan pertambangan yang berpotensi menyebabkan bencana serta merusak lingkungan, sarana permukiman dan sistem jaringan prasarana eksisting; dan
 4. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Batubara yang telah memiliki perizinan;
 2. Kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan; dan
 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan sistem jaringan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya lainnya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang berpotensi menyebabkan bencana serta merusak lingkungan, sarana permukiman dan sistem jaringan prasarana eksisting;
 2. kegiatan usaha pertambangan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 3. pengembangan dan/atau pembangunan Kawasan permukiman dalam Kawasan pertambangan.

Pasal 96

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau dan jalur hijau (*green belt*) sebagai penyangga fungsi antar Kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan kantor, perumahan karyawan, pergudangan, dan fasilitas lainnya sebagai penunjang kegiatan industri;
 2. pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas wilayah dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 3. kegiatan pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 4. kegiatan budi daya eksisting lainnya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan berlaku; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut dengan syarat wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri yang dapat menurunkan kelestarian lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi dengan kegiatan disekitarnya; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau;
 4. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 5. perlindungan situs warisan budaya setempat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung;
 2. industri ramah lingkungan yang mendukung fungsi kawasan sebagai penunjang kawasan dengan syarat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. pengembangan pelestarian flora dan fauna dengan syarat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. kegiatan permukiman, pertanian, dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut dengan syarat wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan tatanan sosial masyarakat.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf g terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pengembangan permukiman berupa hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi;
 3. pengembangan sarana prasarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan dan keterkaitan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 5. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budidaya dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, serta mengganggu fungsi utama Kawasan;
 2. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktifitas hunian dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. kegiatan industri mikro dan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut dengan syarat wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang dapat merusak fungsi utama Kawasan permukiman;
 2. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan; dan
 3. mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 2. pengembangan permukiman berupa hunian tunggal dan bersama dengan intensitas kepadatan redah dan sedang;
 3. pengembangan sarana prasarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan dan keterkaitan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 5. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, serta mengganggu fungsi utama Kawasan;
 2. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa serta sektor informal yang mendukung aktifitas hunian dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

3. kegiatan industri mikro dan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut dengan syarat wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang dapat merusak fungsi utama Kawasan permukiman;
 2. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan; dan
 3. mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya.

Pasal 99

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
 2. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 101

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; dan
- d. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
- e. ketentuan khusus sempadan;
- f. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- g. ketentuan khusus migrasi satwa; dan
- h. ketentuan khusus Kawasan gambut.

Pasal 102

- (1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
 - 2. pembangunan/pengembangan Ruang Terbuka Hijau, dan jalur hijau (*green belt*) di sekitar sistem jaringan transportasi udara.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dan kegiatan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan ketentuan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan lainnya selama tidak mengganggu sistem operasi penerbangan dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 2. kegiatan pelestarian sumber daya air;
 - 3. kegiatan perikanan budi daya; dan
 - 4. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan syarat memperhatikan daya dukung Kawasan;
 - 2. pengalihfungsian lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan industri pengolahan dan peningkatan hasil tanaman pangan dengan memperhatikan keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan kubah gambut wajib melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan/atau rekayasa teknologi pengelolaan lingkungan lahan gambut.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 2. pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi;
 3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 4. pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi risiko bencana banjir dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. pelaksanaan penghijauan lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek risiko bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana banjir.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi risiko bencana longsor dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor; dan
 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan budidaya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek risiko bencana.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana tanah longsor.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan budidaya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek risiko bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi risiko bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi;
 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, media informasi, dan rambu bahaya; dan
 5. penanaman vegetasi berakar kuat untuk mengurangi dampak dari angin dan hujan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan budidaya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek risiko bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi.
- (6) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung upaya peningkatan resapan air;
 2. penyediaan sumur resapan dan/atau bangunan yang memiliki fungsi untuk memasok air tanah yang berguna bagi sumber air pada lahan terbangun eksisting; dan
 3. kegiatan perkebunan rakyat.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, pendidikan dan latihan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 2. kegiatan budi daya eksisting yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang budi daya tidak terbangun dengan syarat memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air;
 4. pemanfaatan ruang budi daya terbangun dengan syarat menerapkan prinsip *zero delta Q*;
 5. permukiman eksisting dengan syarat memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas dengan perkerasan permukaan dengan syarat menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan, dan ruang terbuka hijau yang meningkatkan fungsi Kawasan; dan
 2. bangunan fasilitas khusus untuk pengendalian banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa eksisting yang sudah ada pada sempadan sungai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 2. kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai serta daerah penyangganya;

3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan ruang lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi badan air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 2. kegiatan mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul pada kawasan sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk kepentingan umum; dan
 3. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (3) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan konservasi, penataan kawasan, penataan bangunan dan lingkungan, dan Ruang Terbuka Hijau yang meningkatkan fungsi Kawasan; dan
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian banjir, dan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. bangunan eksisting dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 2. kegiatan pendirian bangunan dan pemanfaatan ruang lainnya di sempadan dengan syarat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar danau atau waduk dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara ke danau dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau atau waduk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan sistem jaringan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai serta daerah penyangganya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan;
 2. kegiatan yang mengubah letak tepi danau atau waduk dan aliran air masuk atau ke luar situ, danau, embung dan waduk; dan
 3. kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air situ, danau, embung dan waduk.
- (4) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf f meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 - b. Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Batubara.

- (2) Ketentuan khusus kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan mineral yang telah memiliki perizinan;
 2. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan; dan
 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan sistem jaringan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pengembangan kawasan permukiman dan budi daya lainnya dengan syarat sesuai ketentuan peraturan berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang berpotensi menyebabkan bencana serta merusak lingkungan, sarana permukiman dan sistem jaringan prasarana eksisting;
 2. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung dan Kawasan permukiman; dan
 3. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Batubara yang telah memiliki perizinan;
 2. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan; dan
 3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pengembangan sistem jaringan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pengembangan kawasan permukiman dan budi daya lainnya dengan syarat sesuai ketentuan peraturan berlaku
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang berpotensi menyebabkan bencana serta merusak lingkungan, sarana permukiman dan sistem jaringan prasarana eksisting;
 2. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung dan Kawasan permukiman; dan
 3. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana perlindungan satwa; dan
 2. pelestarian dan rehabilitasi keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dengan syarat tidak mengganggu habitat harimau sumatera, gajah, dan orang utan; dan
 2. pembangunan sarana prasarana wilayah dengan syarat harus memperhatikan pelestarian satwa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu habitat harimau sumatera, gajah, dan orang utan;
 2. alih fungsi lahan untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan; dan
 3. perburuan satwa.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus Kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf h disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana perlindungan gambut; dan
 2. memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekosistem gambut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dengan syarat tidak mengganggu kawasan gambut; dan
 2. kegiatan pengembangan permukiman, pembangunan sarana prasarana wilayah, dan kegiatan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi ekosistem gambut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu kawasan perlindungan gambut; dan
 2. alih fungsi lahan untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 110

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 111

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (9) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 114

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 115

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 116

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 117

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 118

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 119

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 120

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 121

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 122

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah;
 4. pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 5. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 6. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 124

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 125

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 126

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 130

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JUHLI, S.H., M.M.
NIP. 197106 03 199803 1 005

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
(6.22.D/2023)